



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Tenaga Kependidikan Tetap yang melaksanakan pengelolaan laboratorium di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UGM yang membidangi urusan sumber daya manusia.
4. Direktorat Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut dengan Direktorat SDM adalah unit kerja yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan di bidang administrasi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan UGM.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UGM dengan status Tenaga Kependidikan Tetap.
6. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan Laboratorium Pendidikan.
7. Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disebut Pranata Laboratorium Pendidikan adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan.
8. Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Metode Keilmuan adalah kerangka berpikir sistematis berdasarkan teori keilmuan, fakta, dan verifikasi ilmiah.
10. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan.
11. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengelolaan Laboratorium Pendidikan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Pendidikan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Laboratorium Pendidikan baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan Laboratorium.
16. Standar prosedur operasional yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah panduan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan efektif.

BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan termasuk jabatan dalam rumpun pendidikan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Laboratorium Pendidikan di lingkungan UGM.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier Tenaga Kependidikan Tetap.

BAB III KATEGORI, JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan merupakan Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan; dan
 - b. kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir; dan
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VI Peraturan Rektor ini.
- (6) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan Laboratorium; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan Laboratorium serta memperoleh sertifikat; dan
 3. pendidikan pelatihan dasar.
 - b. pengelolaan Laboratorium, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan Laboratorium;
 2. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 3. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
 4. pengevaluasian sistem kerja Laboratorium; dan
 5. pengembangan kegiatan Laboratorium.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan Laboratorium;
 2. penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan Laboratorium;
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan Laboratorium;
 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan Laboratorium; dan
 5. perolehan sertifikat profesi.
- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - b. pemberian bimbingan di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - c. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - d. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;

- e. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan
Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, terdiri dari:
 - 1. melakukan inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 - 2. melakukan identifikasi kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3. melakukan identifikasi kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 - 5. identifikasi dan pemetaan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 - 6. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 - 7. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan umum pada kegiatan penelitian;
 - 8. menyiapkan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 - 9. menyiapkan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 10. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 11. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan;
 - 12. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan penelitian;
 - 13. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 14. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 - 15. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 - 16. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 - 17. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 18. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 19. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pendidikan;
 - 20. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk penelitian;

21. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat;
 22. mengelola (*material handling*) sisa bahan umum;
 23. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 24. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu);
 25. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan umum;
 26. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1 (satu);
 27. membersihkan sarana penunjang;
 28. menata dan menyimpan sarana penunjang;
 29. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan khusus;
 30. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan umum; dan
 31. melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu).
- b. Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, meliputi:
1. melakukan inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 3. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 5. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 7. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 8. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 9. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 12. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 13. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian masyarakat;
 14. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 15. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 16. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 17. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 18. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 19. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 20. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;

21. mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 22. memantau kualitas bahan umum;
 23. mengendalikan objek kegiatan;
 24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 27. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 28. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kejadian antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 29. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
 30. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
 31. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 32. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 33. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 34. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 35. memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 36. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 2 (dua); dan
 37. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum.
- c. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia, meliputi:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 3. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 4. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 5. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 7. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 8. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;

9. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
10. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
11. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
12. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
13. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
14. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
15. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
16. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. mengelola (*material handling*) sisa bahan khusus;
19. mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
20. memantau kualitas bahan khusus;
21. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
22. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
23. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
30. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
31. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;

32. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) bahan umum;
 33. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan khusus;
 34. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 35. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 36. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 37. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 38. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
 39. membuat laporan kegiatan praktikum;
 40. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan khusus;
 41. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 3 (tiga);
 42. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum;
 43. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 44. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 45. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus; dan
 46. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- (2) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya:
- a. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, meliputi:
 1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium, sebagai anggota;
 2. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 1 (satu);
 3. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
 4. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
 5. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 8. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 1 (satu);
 11. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 1 (satu);
 12. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 1 (satu);
 13. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 1 (satu);

14. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu);
15. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
16. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
17. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
23. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
26. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
27. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
30. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
31. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
33. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;

35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
38. menganalisis dan mengevaluasi bahan umum;
39. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
42. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
43. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
44. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
45. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
46. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
47. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
48. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga);
49. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua);
50. melakukan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
51. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
52. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 1 (satu);
53. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
54. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
55. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
56. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus;
57. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
58. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
59. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
60. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;

61. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (dua) dan bahan khusus;
 62. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 63. mengembangkan kinerja peralatan kategori 1 (satu);
 64. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 65. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 66. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum; dan
 67. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- b. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium, sebagai anggota;
 2. menyusun subprogram tahunan pengelolaan Laboratorium;
 3. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 2 (dua);
 4. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan umum;
 5. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 6. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
 7. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan umum;
 8. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 9. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 10. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 11. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 12. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 13. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 2 (dua);
 14. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 2 (dua);
 15. menyusun SOP untuk pemeliharaan bahan umum;
 16. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 2 (dua);
 17. menyusun SOP untuk pemeriksaan bahan umum;
 18. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 2 (dua);
 19. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua);
 20. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja bahan umum;
 21. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 22. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 23. menyusun SOP kesehatan keselamatan kerjadi Laboratorium menggunakan peralatan dan bahan;
 24. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;

25. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
30. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
31. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
33. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
34. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
35. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian;
36. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. menganalisis dan mengevaluasi bahan khusus;
38. melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan Laboratorium;
39. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
40. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
42. melakukan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
43. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
44. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 2 (dua);
45. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
46. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
47. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
48. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus;
49. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum;
50. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;

51. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 52. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 53. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 54. mengevaluasi sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 55. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 56. mengevaluasi metode penanganan bahan;
 57. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 58. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 59. mengembangkan kinerja peralatan kategori 2 (dua);
 60. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 61. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 62. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum; dan
 63. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai ketua;
 2. merencanakan program inovatif pengelolaan Laboratorium;
 3. merencanakan subprogram inovatif Laboratorium pengelolaan laboratorium;
 4. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 3 (tiga);
 5. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan khusus;
 6. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 7. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
 8. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan khusus;
 9. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 10. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 11. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 12. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga);
 13. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 3 (tiga);
 14. menyusun SOP untuk pemeliharaan bahan khusus;
 15. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 3 (tiga);
 16. menyusun SOP untuk pemeriksaan bahan khusus;
 17. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 3 (tiga);
 18. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 19. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja bahan khusus;

20. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
23. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
27. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
30. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
31. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
32. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi, atau produk Laboratorium;
38. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
39. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

41. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 42. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 43. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
 44. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 45. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 46. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
 47. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus;
 48. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum;
 49. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 50. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 51. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 52. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 53. mengevaluasi program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 54. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 55. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 56. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 57. mengembangkan kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
 58. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 59. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 60. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 61. meningkatkan mutu produk dalam skala Laboratorium; dan
 62. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai ketua.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
 - (4) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.
 - (5) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan dan Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor ini.
 - (6) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Unit Pembina.

Bagian Kedua
Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai jenjang jabatan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, yaitu:
- a. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, meliputi:
1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 3. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 5. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan penyiapan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. laporan inventarisasi dan identifikasi bahan umum pada kegiatan penelitian;
 8. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 9. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. laporan penyiapan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan;
 12. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan penelitian;
 13. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 14. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 15. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 16. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 17. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 18. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 19. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pendidikan;
 20. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk penelitian;
 21. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat;
 22. laporan pengelolaan (*material handling*) sisa bahan umum;
 23. laporan kegiatan memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 24. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu);
 25. jadwal pemeliharaan/perawatan bahan umum;
 26. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1 (satu);
 27. laporan kegiatan membersihkan sarana penunjang;

28. laporan kegiatan menata dan menyimpan sarana penunjang;
 29. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan bahan khusus;
 30. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan bahan umum; dan
 31. laporan kegiatan melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu).
- b. Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, meliputi:
1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 3. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. laporan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 5. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 7. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 8. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 9. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. laporan kegiatan memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 12. laporan kegiatan memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 13. laporan kegiatan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian masyarakat;
 14. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 15. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 16. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 17. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 18. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 19. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 20. laporan kegiatan memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
 21. laporan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 22. laporan kegiatan pemantauan kualitas bahan umum;

23. laporan kegiatan pengendalian objek kegiatan;
 24. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 25. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 26. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 27. laporan kegiatan pengawasan, kesehatan dan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 28. laporan kegiatan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 29. laporan kegiatan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
 30. laporan kegiatan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
 31. laporan kegiatan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 32. laporan kegiatan pemberian layanan kalibrasi;
 33. peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 34. laporan kegiatan pemberian layanan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 35. laporan kegiatan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 36. laporan kegiatan pemberian layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 37. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 2 (dua); dan
 38. laporan pengevaluasian, pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum.
- c. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia, meliputi:
1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 3. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 4. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 5. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan kegiatan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 7. laporan kegiatan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 8. laporan kegiatan pemberian penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 9. laporan kegiatan pemberian penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;

10. laporan kegiatan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
11. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
12. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
13. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
14. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
15. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
16. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. laporan pengelolaan (*material handling*) sisa bahan khusus;
19. laporan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
20. laporan pemantauan kualitas bahan khusus;
21. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan Pendidikan;
22. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
23. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
24. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
30. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
31. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
32. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) bahan umum;

33. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan khusus;
 34. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 35. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 36. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 37. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 38. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 39. laporan kegiatan praktikum;
 40. jadwal pemeliharaan/perawatan bahan khusus;
 41. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 3 (tiga);
 42. laporan pengevaluasian SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum;
 43. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 44. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 45. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus; dan
 46. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 1 (satu);
 3. rencana program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
 4. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
 5. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 8. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. dokumen kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. dokumen SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu);
 11. dokumen SOP pemeliharaan peralatan kategori 1 (satu);
 12. dokumen SOP pemeriksaan peralatan kategori 1 (satu);
 13. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 1 (satu);
 14. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu);

15. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
16. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
17. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
23. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
24. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
26. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
27. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
28. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
29. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
30. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
31. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
33. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
34. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
35. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;

36. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
38. laporan analisis dan evaluasi bahan umum;
39. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
42. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
43. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
44. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
45. laporan pemberian layanan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
46. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
47. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
48. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga);
49. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua);
50. laporan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
51. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
52. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 1 (satu);
53. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
54. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
55. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
56. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus;
57. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
58. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
59. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
60. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
61. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
62. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;

63. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 1 (satu);
 64. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 65. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 66. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum; dan
 67. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- b. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. dokumen subprogram tahunan pengelolaan Laboratorium;
 3. dokumen program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 2 (dua);
 4. dokumen program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan umum;
 5. dokumen program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 6. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
 7. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan umum;
 8. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 9. dokumen rencana kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 10. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 11. dokumen rencana kebutuhan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 12. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 13. dokumen SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 2 (dua);
 14. dokumen SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 2 (dua);
 15. dokumen SOP untuk pemeliharaan bahan umum;
 16. dokumen SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 2 (dua);
 17. dokumen SOP untuk pemeriksaan bahan umum;
 18. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 2 (dua);
 19. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua);
 20. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja bahan umum;
 21. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 22. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 23. dokumen SOP kesehatan keselamatan kerja penggunaan peralatan dan bahan di Laboratorium;
 24. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 25. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;

26. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
30. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
31. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
33. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
34. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
35. laporan analisis dan evaluasi data pada kegiatan penelitian;
36. laporan analisis dan evaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. laporan analisis dan evaluasi bahan khusus;
38. laporan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan Laboratorium;
39. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
40. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
42. laporan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
43. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
44. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 2 (dua);
45. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
46. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
47. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
48. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus;
49. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum;
50. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
51. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
52. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;

53. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 54. laporan evaluasi sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 55. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 56. laporan evaluasi metode penanganan bahan;
 57. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 58. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 59. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 2 (dua);
 60. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 61. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 62. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum; dan
 63. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium, sebagai ketua;
 2. dokumen rencana program inovatif pengelolaan Laboratorium;
 3. dokumen rencana sub program inovatif Laboratorium pengelolaan Laboratorium;
 4. dokumen rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 3 (tiga);
 5. dokumen rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan khusus;
 6. dokumen rencana program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 7. program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
 8. program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan khusus;
 9. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 10. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 11. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 12. dokumen SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga);
 13. dokumen SOP pemeliharaan peralatan kategori 3 (tiga);
 14. dokumen SOP pemeliharaan bahan khusus;
 15. dokumen SOP pemeriksaan peralatan kategori 3 (tiga);
 16. dokumen SOP pemeriksaan bahan khusus;
 17. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 3 (tiga);
 18. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 19. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja bahan khusus;
 20. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 21. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 22. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;

23. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
24. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
27. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
28. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
29. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
30. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
31. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
32. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
35. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. dokumen interpretasi dan penyimpulan data hasil pengujian/kalibrasi, atau produk Laboratorium;
38. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
39. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
41. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
42. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
43. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
44. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
45. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
46. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);

47. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus;
48. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum;
49. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
50. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
51. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
52. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
53. laporan evaluasi program tahunan pengelolaan Laboratorium;
54. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
55. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
56. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
57. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
58. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
59. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
60. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
61. laporan peningkatan mutu produk dalam skala Laboratorium; dan
62. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai ketua.

Pasal 9

Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Pranata Laboratorium Pendidikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pranata Laboratorium Pendidikan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pranata Laboratorium Pendidikan yang melaksanakan tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor ini; dan
- b. Pranata Laboratorium Pendidikan yang melaksanakan tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah Rektor.

Pasal 12

Pengangkatan Tenaga Kependidikan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus tenaga kependidikan tetap yang telah mendapatkan keputusan penyesuaian hak dan kewajiban;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma Tiga dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis Laboratorium yang dikelola;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus tenaga kependidikan tetap yang telah mendapatkan keputusan penyesuaian hak dan kewajiban;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki ijazah paling rendah Sarjana/Diploma Empat dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina; dan
 - f. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari Tenaga Kependidikan Tetap dalam masa orientasi.

- (4) Tenaga Kependidikan Tetap dalam masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah disesuaikan hak dan kewajibannya serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (5) Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan Laboratorium.
- (6) Pranata Laboratorium Pendidikan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan:
 - a. berstatus tenaga kependidikan tetap;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki ijazah paling rendah Diploma Tiga dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis Laboratorium yang dikelola untuk Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan;
 - e. memiliki ijazah paling rendah Sarjana/Diploma Empat dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis Laboratorium yang dikelola untuk Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan Laboratorium paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Rektor menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma Empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian, dengan syarat:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian; dan

- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana/Diploma Empat, ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Kelima Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Unit Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pranata Laboratorium Pendidikan disusun berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk setiap jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Kependidikan Tetap.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya.

- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Pendidikan, untuk:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan dengan pendidikan Diploma Tiga tercantum dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan dengan pendidikan Sarjana/Diploma Empat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Rektor ini;
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan dengan pendidikan Magister tercantum dalam Lampiran V Peraturan Rektor ini; dan
 - d. Pranata Laboratorium Pendidikan dengan pendidikan Doktor tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Rektor ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pranata Laboratorium Pendidikan, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia disyaratkan mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 4 (empat) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya disyaratkan mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi, yaitu:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi, yaitu:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama; dan
 - b. 15 (lima belas) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi.
- (4) Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan Laboratorium, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan setiap 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan setiap 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pranata Laboratorium Pendidikan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan Angka Kredit.
- (2) Setiap Pranata Laboratorium Pendidikan mengusulkan secara hierarki Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit setiap semester.

- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit adalah Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh Tim Penilai.

Pasal 30

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengelolaan laboratorium pendidikan, unsur kepegawaian, dan Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (3) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Pendidikan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 32

Usulan penetapan Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Direktur SDM.

Pasal 33

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh Rektor, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pranata Laboratorium Pendidikan yang akan dinaikkan jabatannya 1 (satu) tingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata Laboratorium Pendidikan diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pranata Laboratorium Pendidikan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Unit Pembina.

BAB XIII KEBUTUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan Tenaga Kependidikan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dihitung berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. tipe Laboratorium;
 - b. kategori alat dan bahan; dan
 - c. jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XIV PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Tenaga Kependidikan Tetap;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan UGM;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.

BAB XV UNIT PEMBINA

Pasal 39

Unit Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah Direktorat SDM.

Pasal 40

- (1) Unit Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Unit Pembina mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - f. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - g. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - h. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - i. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;

- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - q. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (3) Unit Pembina menyampaikan secara berkala pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.[YAW1]

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pranata Laboratorium Pendidikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang pada saat ditetapkan Peraturan Rektor ini telah melakukan tugas di bidang Pengelolaan Laboratorium Pendidikan berdasarkan Keputusan Rektor dapat disesuaikan / *inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap yang dapat diangkat dalam Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma Tiga atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - e. memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat pengangkatan dalam jabatan.

- (4) Tenaga Kependidikan yang dapat diangkat dalam Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma Empat atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium di paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - e. memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat pengangkatan dalam jabatan.
- (5) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di lingkungan UGM.
- (6) Syarat, ketentuan, dan Angka Kredit untuk tiap pegawai yang melaksanakan *inpassing*, akan ditetapkan kemudian dalam surat edaran.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium melalui penyesuaian/*inpassing* kepada Rektor dengan tembusan Direktur SDM.
- (2) Direktorat SDM melakukan verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap yang dinyatakan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti uji kompetensi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Tenaga Kependidikan Tetap yang telah lolos uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (5) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium bagi Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data pangkat, jabatan, dan besarnya Angka Kredit.
- (6) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan keputusan kepangkatan terakhir yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan.
- (7) Besarnya Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran VII atau Lampiran VIII Peraturan Rektor ini.
- (8) Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN ANGKA KREDIT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KETERAMPILAN

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
I	Pendidikan	A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatih (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C	Pendidikan dan Pelatihan Dasar	Pendidikan dan pelatihan dasar Golongan II	Sertifikat	1,5	-
II	Pengelolaan Laboratorium	A	Perancangan kegiatan Laboratorium	1. Melakukan inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium	dokumen program	0,07 0,17	Terampil Mahir
				2. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai anggota	dokumen program	0,34	Penyelia
				3. Melakukan identifikasi kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
				a. Peralatan kategori 1 (satu)	dokumen kebutuhan	0,03	Terampil

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
					b. Bahan umum	dokumen kebutuhan	0,03	Terampil
				4.	Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan Pendidikan			
					a. khusus	dokumen SOP	0,36	Penyelia
					b. umum	dokumen SOP	0,12	Terampil
				5.	Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan Penelitian			
					a. khusus	dokumen SOP	0,21	Penyelia
					b. umum	dokumen SOP	0,24	Mahir
				6.	Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
					a. khusus	dokumen SOP	0,21	Penyelia
					b. umum	dokumen SOP	0,16	Mahir
				7.	Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan	dokumen SOP	0,6	Penyelia
		B	Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan	1.	Melakukan identifikasi dan pemetaan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan	Laporan	0,3	Terampil
				2.	Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan			
					a. peralatan			
					1) kategori 3 (tiga)	Laporan	0,96	Mahir
					2) kategori 2 (dua)	Laporan	0,87	Mahir
					b. bahan			
					1) khusus	Laporan	0,69	Mahir
					2) umum	Laporan	0,15	Terampil

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
			3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan umum pada kegiatan penelitian	Laporan	0,15	Terampil
			4. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian			
			a. peralatan			
			1) kategori 3 (tiga)	Laporan	0,66	Penyelia
			2) kategori 2 (dua)	Laporan	0,28	Mahir
			3) kategori 1 (satu)	Laporan	0,14	Terampil
			b. bahan			
			1) khusus	Laporan	0,6	Mahir
			5. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian masyarakat:			
			a. peralatan			
			1) kategori 3 (tiga)	Laporan	0,54	Penyelia
			2) kategori 2 (dua)	Laporan	0,3	Mahir
			3) kategori 1 (satu)	Laporan	0,09	Terampil
			b. bahan			
			1) khusus	Laporan	0,3	Mahir
			2) umum	Laporan	0,09	Terampil
			6. Mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan:			
			a. pendidikan	Laporan	0,09	Terampil
			b. penelitian	Laporan	0,08	Terampil
			c. pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,05	Terampil
			7. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
				a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	1,2	Penyelia
				b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,57	Mahir
			8.	Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
				a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,6	Penyelia
				b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,32	Mahir
			9.	Melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
				a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,49	Penyelia
				b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,21	Mahir
			10.	Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
				a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,54	Penyelia
				b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,42	Mahir
			11.	Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian:			
				a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,35	Penyelia
				b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,14	Mahir
			12.	Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau			

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
			produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,4	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,21	Mahir
			13. Mengoperasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,1	Penyelia
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,88	Penyelia
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,22	Terampil
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,66	Mahir
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,09	Terampil
			f. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,11	Terampil
			14. Mengoperasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,17	Penyelia
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,64	Penyelia
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,45	Mahir
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,45	Mahir
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,11	Terampil
			f. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,16	Terampil
			15 Menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka:			
			a. pendidikan	Laporan	0,2	Terampil
			b. penelitian	Laporan	0,06	Terampil
			c. pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,05	Terampil

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
			16. Mengelola (<i>material handling</i>) sisa bahan menurut kategori yang ditetapkan:			
			a. khusus	Laporan	0,6	Penyelia
			b. umum	Laporan	0,14	Terampil
			17. Memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan:			
			a. khusus	Laporan	0,3	Mahir
			b. umum	Laporan	0,11	Terampil
			18. Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan:			
			a. khusus	Laporan	0,54	Penyelia
			b. umum	Laporan	0,32	Mahir
			19. Memantau kualitas bahan:			
			a. khusus	Laporan	0,4	Penyelia
			b. umum	Laporan	0,24	Mahir
			20. Mengendalikan objek kegiatan	Laporan	0,3	Mahir
			21. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan	Laporan	0,64	Penyelia
			22. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian	Laporan	0,24	Penyelia
			23. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,36	Penyelia

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
			24. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,56	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,36	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,21	Mahir
			25. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,4	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,18	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,06	Mahir
			27. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,24	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,15	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,09	Mahir
			28. Melakukan pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan			
			a. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,9	Penyelia
			b. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,7	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,3	Mahir
			d. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,3	Mahir

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
			29. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	1,26	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	1,26	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,63	Mahir
			30. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 2 (dua) bahan Umum	Laporan	0,84	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,84	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,42	Mahir
			31. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,63	Penyelia
			b. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,5	Penyelia
			c. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,27	Mahir
			32. Memberikan layanan kalibrasi peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
			a. kategori 2 (dua)	Laporan	0,09	Mahir
			b. kategori 1 (satu)	Laporan	0,12	Mahir
			33. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan			

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
					pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:			
				a.	kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,56	Penyelia
				b.	kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,36	Mahir
				34.	Memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,36	Mahir
				35.	Membuat laporan kegiatan praktikum	Laporan	0,63	Penyelia
		C	Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan	1.	Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:			
				a.	Peralatan kategori 1 (satu)	Jadwal	0,05	Terampil
				b.	Bahan			
					1) khusus	Jadwal	0,25	Penyelia
					2) umum	Jadwal	0,05	Terampil
				2.	Membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan:			
				a.	kategori 3 (tiga)	Laporan	1,14	Penyelia
				b.	kategori 2 (dua)	Laporan	0,69	Mahir
				c.	kategori 1 (satu)	Laporan	0,24	Terampil
				3.	Membersihkan sarana penunjang	Laporan	0,24	Terampil
				4.	Menata dan menyimpan sarana penunjang	Laporan	0,21	Terampil
				5.	Membersihkan, menata dan menyimpan bahan:			
				a.	khusus	Laporan	0,19	Terampil
				b.	umum	Laporan	0,22	Terampil
				6.	Melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu)	Laporan	0,08	Terampil

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
		D	Pengevaluasian sistem kerja laboratorium	1.	Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum	Laporan	0,3	Penyelia
				2.	Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum	Laporan	0,25	Penyelia
				3.	Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum	Laporan	0,12	Penyelia
				4.	Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan			
				a.	kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,2	Penyelia
				b.	kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,16	Mahir
		E	Pengembangan kegiatan laboratorium	Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota		Laporan	0,14	Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium	1.	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam majalah ilmiah Internasional terindek	Jurnal	20	Semua jenjang
				b.	Dalam majalah ilmiah Nasional terakreditasi	Jurnal	12,5	Semua jenjang
				c.	Dalam majalah ilmiah Nasional tidak terakreditasi	Jurnal	6	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
				3.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
				4.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
				5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarluaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
				6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium	1.	Menerjemahkan buku di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur		Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
				b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Majalah	3,5	Semua jenjang
				2.	Menerjemahkan buku atau karya ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	Buku	Buku	3	Semua jenjang
				b.	Makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
				3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam penelitian	Tiap lembar	0,15	Semua jenjang
		C	Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium	1.	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium	Buku Standar	8	Semua jenjang
				2.	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium	Buku Pedoman	6	Semua jenjang
		D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium		<i>Prototype</i>	6,5	Semua jenjang
		E	Perolehan Sertifikat Profesi	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat:				
				1.	Level A	Sertifikat	1	Semua jenjang
				2.	Level B	Sertifikat	2	Semua jenjang
				3.	Level C	Sertifikat	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	A	Pengajar/Pelatih di bidang pengelolaan laboratorium	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pengelolaan laboratorium		2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B	Pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium	Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium		Sertifikat/ Surat Keterangan	1	Semua jenjang

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
		C Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:			
			a. Pemrasaran	Setiap Kali	3	Semua jenjang
			b. Moderator/pembahas/nara sumber	Setiap Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Setiap Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:			
			a. Ketua	Setiap Kali	1,5	Semua jenjang
			b. Anggota	Setiap Kali	1	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi tingkat			
			1. Pengurus aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			2. Anggota aktif	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
		E Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua jenjang
		F Perolehan penghargaan/ tanda jasa	1. Penghargaan Kesetiaan UGM			
			a. 35 (tiga puluh lima) tahun	Sertifikat/ piagam	3	Semua jenjang
			b. 25 (dua puluh lima) tahun	Sertifikat/ piagam	2	Semua jenjang
			c. 15 (lima belas) tahun	Sertifikat/ piagam	1	Semua jenjang
			2. Memenangkan lomba pengelolaan laboratorium:			
			a. juara 1 tingkat lokal	Sertifikat/ piagam	1	
			b. juara 1/2/3 tingkat nasional	Sertifikat/ piagam	2	
			c. juara tingkat internasional	Sertifikat/ piagam	3	

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
		G Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang			
			a. Diploma III	Ijazah	3	Semua jenjang
			b. Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN ANGKA KREDIT UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KEAHLIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah/gelar	1.	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
				2.	Pascasarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
				3.	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatih (STTPP) atau sertifikat	1.	Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		C	Pendidikan dan pelatihan dasar	Pendidikan dan pelatihan dasar Golongan III		Sertifikat	2	-
II	PENGELOLAAN LABORATORIUM	A	Perancangan kegiatan laboratorium	1.	Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium			
				a.	Ketua	Dokumen Program	0,18	Ahli Madya
				b.	Anggota	Dokumen Program	0,17	Ahli Pertama
							0,34	Ahli Muda
				2.	Menyusun subprogram tahunan pengelolaan laboratorium	Dokumen Subprogram	0,3	Ahli Muda
				3.	Merencanakan program inovatif pengelolaan laboratorium	Dokumen Program	0,4	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
				4.	Merencanakan subprogram inovatif laboratorium pengelolaan laboratorium	Dokumen Program	0,36	Ahli Madya	
				5.	Merencanakan program pemeliharaan/ perawatan dan penyimpanan peralatan dan bahan:				
					a.	peralatan			
						1) kategori 3 (tiga)	Dokumen Program	0,51	Ahli Madya
						2) kategori 2 (dua)	Dokumen Program	0,32	Ahli Muda
						3) kategori 1 (satu)	Dokumen Program	0,25	Ahli Pertama
					b.	bahan			
						1) khusus	Dokumen Program	0,44	Ahli Madya
						2) umum	Dokumen Program	0,35	Ahli Muda
					6.	Merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi			
				a.		kategori 3 (tiga)	Dokumen Program	0,51	Ahli Madya
				b.		kategori 2 (dua)	Dokumen Program	0,24	Ahli Muda
				c.		kategori 1 (satu)	Dokumen Program	0,16	Ahli Pertama
				7.	Menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan:				
					a.	kategori 3 (tiga)	dokumen program	0,45	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				b.	kategori 2 (dua)	dokumen program	0,21	Ahli Muda
				c.	kategori 1 (satu)	dokumen program	0,16	Ahli Pertama
				8.	Menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan:			
				a.	khusus	dokumen program	0,44	Ahli Madya
				b.	umum	dokumen program	0,3	Ahli Muda
				9.	Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
				a.	peralatan			
					1) kategori 3 (tiga)	dokumen kebutuhan	0,36	Ahli Madya
					2) kategori 2 (dua)	dokumen kebutuhan	0,28	Ahli Muda
					3) kategori 1 (satu)	dokumen kebutuhan	0,12	Ahli Pertama
				b.	bahan			
					1) khusus	dokumen kebutuhan	0,24	Ahli Muda
					2) umum	dokumen kebutuhan	0,09	Ahli Pertama
				10.	Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian:			
				a.	peralatan			
					1) kategori 3 (tiga)	dokumen kebutuhan	0,33	Ahli Madya
					2) kategori 2 (dua)	dokumen kebutuhan	0,35	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
					3) kategori 1 (satu)	dokumen kebutuhan	0,09	Ahli Pertama
					b. bahan			
					1) khusus	dokumen kebutuhan	0,18	Ahli Muda
					2) umum	dokumen kebutuhan	0,12	Ahli Pertama
				11.	Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
				a.	peralatan			
					1) kategori 3 (tiga)	dokumen kebutuhan	0,22	Ahli Madya
					2) kategori 2 (dua)	dokumen kebutuhan	0,18	Ahli Muda
				b.	Bahan khusus	dokumen kebutuhan	0,06	Ahli Pertama
				12.	Menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan:			
				a.	Kategori 3 (tiga)	dokumen SOP	0,51	Ahli Madya
				b.	kategori 2 (dua)	dokumen SOP	0,32	Ahli Muda
				c.	kategori 1 (satu)	dokumen SOP	0,3	Ahli Pertama
				13.	Menyusun SOP untuk pemeliharaan:			
				a.	peralatan			
					1) kategori 3 (tiga)	dokumen SOP	0,36	Ahli Madya
					2) kategori 2 (dua)	dokumen SOP	0,32	Ahli Muda
					3) kategori 1 (satu)	dokumen SOP	0,16	Ahli Pertama
				b.	bahan			
					1) khusus	dokumen SOP	0,36	Ahli Madya
					2) umum	dokumen SOP	0,4	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			14. Menyusun SOP untuk pemeriksaan:			
			a. peralatan			
			1) kategori 3 (tiga)	dokumen SOP	0,36	Ahli Madya
			2) kategori 2 (dua)	dokumen SOP	0,36	Ahli Muda
			3) kategori 1 (satu)	dokumen SOP	0,25	Ahli Pertama
			b. bahan			
			1) khusus	dokumen SOP	0,27	Ahli Madya
			2) umum	dokumen SOP	0,35	Ahli Muda
			15. Menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan:			
			a. kategori 3 (tiga)	dokumen SOP	0,45	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	dokumen SOP	0,4	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	dokumen SOP	0,24	Ahli Pertama
			16. Menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja:			
			a. peralatan			
			1) kategori 3 (tiga)	dokumen SOP	0,75	Ahli Madya
			2) kategori 2 (dua)	dokumen SOP	0,48	Ahli Muda
			3) kategori 1 (satu)	dokumen SOP	0,2	Ahli Pertama
			b. bahan			
			1) khusus	dokumen SOP	0,28	Ahli Madya
			2) umum	dokumen SOP	0,5	Ahli Muda
			17. Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	dokumen SOP	1,98	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	dokumen SOP	0,96	Ahli Madya
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	dokumen SOP	0,4	Ahli Muda
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	dokumen SOP	0,44	Ahli Muda
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	dokumen SOP	0,24	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				18. Menyusun SOP Kesehatan Keselamatan Kerja di laboratorium menggunakan peralatan dan bahan	dokumen SOP	1,98	Ahli Muda
		B	Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan	1. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,53	Ahli Madya
				b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,98	Ahli Muda
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	1,44	Ahli Muda
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,57	Ahli Pertama
				2. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,8	Ahli Madya
				b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,55	Ahli Muda
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,44	Ahli Muda
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,42	Ahli Pertama
				3. Melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,36	Ahli Madya
				b. khusus kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,3	Ahli Muda
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,28	Ahli Pertama
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,24	Ahli Pertama
				4. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,55	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,6	Ahli Muda
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,55	Ahli Pertama
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,52	Ahli Pertama
			5. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,81	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,64	Ahli Muda
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,27	Ahli Pertama
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,24	Ahli Pertama
			6. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,81	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,54	Ahli Muda
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,24	Ahli Pertama
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,24	Ahli Pertama
			7. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,63	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,24	Ahli Pertama
			8. Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,54	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,56	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,36	Ahli Pertama
			9. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,36	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,08	Ahli Pertama
			10. Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,44	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,16	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,16	Ahli Pertama
			11. Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,45	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,28	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,18	Ahli Pertama
			12. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,3	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,12	Ahli Pertama
			13. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,54	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,09	Ahli Pertama
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,27	Ahli Pertama
			14. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,27	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,06	Ahli Pertama
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,08	Ahli Pertama
			15. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,36	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,12	Ahli Pertama
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,09	Ahli Pertama
			16. Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian	Laporan	0,5	Ahli Muda
			17. Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,64	Ahli Muda
			18. Menganalisis dan mengevaluasi bahan:			
			a. khusus	Laporan	0,32	Ahli Muda
			b. umum	Laporan	0,15	Ahli Pertama
			19. Melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium	Laporan	0,36	Ahli Muda
			20. Melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi atau produk laboratorium	Laporan	0,63	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			21. Melakukan pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,33	Ahli Pertama
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,39	Ahli Pertama
			22. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,89	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	1,26	Ahli Muda
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,63	Ahli Pertama
			23. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,26	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,84	Ahli Muda
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,42	Ahli Pertama
			24. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	1,82	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,39	Ahli Pertama
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,3	Ahli Pertama
			25. Memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0,12	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				26. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,77	Ahli Madya
				b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,54	Ahli Muda
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,28	Ahli Pertama
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,27	Ahli Pertama
		C	Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan	1. Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Jadwal	0,16	Ahli Pertama
				b. kategori 2 (dua)	Jadwal	0,2	Ahli Pertama
				2. Melakukan kalibrasi peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,32	Ahli Muda
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,24	Ahli Pertama
		D	Pengevaluasian sistem kerja laboratorium	1. Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,51	Ahli Madya
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,3	Ahli Muda
				c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,24	Ahli Pertama
				2. Mengevaluasi kinerja peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	1,02	Ahli Madya
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,4	Ahli Muda
				c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,21	Ahli Pertama
				3. Mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,48	Ahli Madya
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,16	Ahli Muda
				c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,09	Ahli Pertama
				4. Mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,55	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,16	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,12	Ahli Pertama
			5. Mengevaluasi penggunaan peralatan:			
			a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,6	Ahli Madya
			b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,2	Ahli Muda
			c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,21	Ahli Pertama
			6. Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,36	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,36	Ahli Madya
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,15	Ahli Muda
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,32	Ahli Muda
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,12	Ahli Pertama
			7. Mengevaluasi SOP pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,36	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,27	Ahli Madya
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,15	Ahli Muda
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,18	Ahli Muda
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,12	Ahli Pertama
			8. Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,28	Ahli Madya
			b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,18	Ahli Madya
			c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,12	Ahli Muda
			d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,12	Ahli Muda
			e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,09	Ahli Pertama
			9. Mengevaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium	Laporan	0,24	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				10. Mengevaluasi subprogram tahunan pengelolaan laboratorium	Laporan	0,16	Ahli Muda
				11. Mengevaluasi pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,42	Ahli Madya
				b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,24	Ahli Muda
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,15	Ahli Pertama
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,2	Ahli Pertama
				12. Mengevaluasi metode penanganan bahan	Laporan	0,35	Ahli Muda
				13. Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan dan bahan:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,42	Ahli Madya
				b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,33	Ahli Madya
				c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,2	Ahli Muda
				d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,28	Ahli Muda
				e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,08	Ahli Pertama
				f. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,16	Ahli Pertama
		E	Pengembangan kegiatan laboratorium	1. Mengembangkan kinerja peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,36	Ahli Madya
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,3	Ahli Muda
				c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,18	Ahli Pertama
				2. Mengembangkan metode kerja peralatan:			
				a. kategori 3 (tiga)	Laporan	0,42	Ahli Madya
				b. kategori 2 (dua)	Laporan	0,2	Ahli Muda
				c. kategori 1 (satu)	Laporan	0,12	Ahli Pertama
				3. Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan:			
				a. kategori 3 (tiga) bahan khusus	Laporan	0,42	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
					b. kategori 3 (tiga) bahan umum	Laporan	0,34	Ahli Madya
					c. kategori 2 (dua) bahan khusus	Laporan	0,2	Ahli Muda
					d. kategori 2 (dua) bahan umum	Laporan	0,28	Ahli Muda
					e. kategori 1 (satu) bahan khusus	Laporan	0,08	Ahli Pertama
					f. kategori 1 (satu) bahan umum	Laporan	0,16	Ahli Pertama
				4.	Meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium	Laporan	0,68	Ahli Madya
				5.	Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium:			
				a.	Ketua	Laporan	0,18	Ahli Madya
				b.	Anggota	Laporan	0,07	Ahli Pertama
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium	1.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam majalah ilmiah Internasional terindeks	Jurnal	20	Semua jenjang
				b.	Dalam majalah ilmiah Nasional terakreditasi	Jurnal	12,5	Semua jenjang
				c.	Dalam majalah ilmiah Nasional tidak terakreditasi	Jurnal	6	Semua jenjang
				2.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang			

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
					pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:					
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang		
				b.	Dalam majalah ilmiah yang terakreditasi	Jurnal	4	Semua jenjang		
				4.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:					
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang		
				b.	Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang		
				5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang		
				6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang		
				B	Penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaaan laboratorium	1.	Menerjemahkan buku di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan dalam bentuk:			
						a.	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
		b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			Majalah	3,5	Semua jenjang		
		2.	Menerjemahkan buku atau karya ilmiah di bidang pengelolaan							

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
					laboratorium yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	Buku	Buku	3	Semua jenjang
				b.	Makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
				3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam penelitian	Tiap lembar	0,15	Semua jenjang
		C	Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium	1.	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium	Buku Standar	8	Semua jenjang
				2.	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium	Buku Pedoman	6	Semua jenjang
		D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium			6,5	Semua jenjang
		E	Perolehan Sertifikat Profesi	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat:				
				1.	Level A	Sertifikat	1	Semua jenjang
				2.	Level B	Sertifikat	2	Semua jenjang
				3.	Level C	Sertifikat	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	A	Pengajar/Pelatih di bidang pengelolaan laboratorium	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengelolaan laboratorium		2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B	Pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium	Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium		Sertifikat/ Surat	1	Semua jenjang
		C	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengelolaan laboratorium	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:			
				a.	Pemrasaran	Setiap Kali	3	Semua jenjang
				b.	Moderator/pembahas/narasumber	Setiap Kali	2	Semua jenjang
				c.	Peserta	Setiap Kali	1	Semua jenjang
				2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. Ketua	Setiap Kali	1,5	Semua jenjang
			b. Anggota	Setiap Kali	1	Semua jenjang
		D	Keanggotaan dalam organisasi profesi		Menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional/nasional sebagai:	
			1. Pengurus aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			2. Anggota aktif	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
		E	Keanggotaan dalam Tim Penilai		Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK
		F	Perolehan penghargaan/ tanda jasa		1. Penghargaan Kesetiaan UGM	
			a.	35 (tiga puluh lima) tahun	Sertifikat/ piagam	3
			b.	25 (dua puluh lima) tahun	Sertifikat/ piagam	2
			c.	15 (lima belas) tahun	Sertifikat/ piagam	1
			2. Memenangkan lomba pengelolaan laboratorium:			
			a.	juara 1 tingkat lokal	Sertifikat/ piagam	1
			b.	juara 1/2/3 tingkat nasional	Sertifikat/ piagam	2
			c.	juara tingkat internasional	Sertifikat/ piagam	3
		G	Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya		Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	
			a.	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5
			b.	Magister (S2)	Ijazah	10
			c.	Doktor (S3)	Ijazah	15

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan					
			Terampil		Mahir		Penyelia	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	Unsur Utama							
	A. Pendidikan:							
	1. Pendidikan Formal		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pengelolaan Laboratorium	≥80%	-	16	32	68	112	192
	C. Pengembangan Profesi					4		
II	Unsur Penunjang							
	Penunjang Kegiatan Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pranata Laboratorium Pendidikan	≤20%	-	4	8	18	28	48
Jumlah		100%	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KEAHLIAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA IV

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian						
			Ahli Pertama		Ahli Muda		Ahli Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	Unsur Utama								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan Formal		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat					114			
	B. Pengelolaan Laboratorium	≥80%	-	40	80		240	360	480
	C. Pengembangan Profesi					6			
II	Unsur Penunjang								
	Penunjang Kegiatan Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pranata Laboratorium Pendidikan	≤20%	-	10	20	80	60	90	120
Jumlah		100%	100	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian					
			Ahli Pertama	Ahli Muda		Ahli Madya		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	Unsur Utama A. Pendidikan 1. Pendidikan Formal		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat B. Pengelolaan Laboratorium	≥80%	-	38	114	200	320	440
	C. Pengembangan Profesi				6			
II	Unsur Penunjang Penunjang Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pranata Laboratorium Pendidikan	≤20%	-	10	30	50	80	110
Jumlah		100%	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian				
			Ahli Muda		Ahli Madya		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	Unsur Utama						
	A. Pendidikan		200	200	200	200	200
	1. Pendidikan Formal						
	2. Diklat	≥80%	-	76	160	280	400
	B. Pengelolaan Laboratorium			6			
	C. Pengembangan Profesi						
II	Unsur Penunjang						
	Penunjang Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pranata Laboratorium Pendidikan	≤20%	-	20	40	70	100
Jumlah		100%	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN VII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

No	Gol. Ruang	Ijazah	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/Lebih
1.	II/c	Diploma III/D-III	60	65	70	75	79
2.	II/d	Diploma III/D-III	80	85	89	94	99
3.	III/a	Diploma III/D-III	100	112	123	134	146
4.	III/b	Diploma III/D-III	150	163	174	185	197
5.	III/c	Diploma III/D-III	200	223	246	270	292
6.	III/d	Diploma III/D-III	300	300	300	300	300

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

LAMPIRAN VIII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA IV/MAGISTER/DOKTOR

No	Gol. Ruang	Ijazah	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1.	III/a	Sarjana/ Diploma IV	100	106	118	130	142
2.	III/b	Sarjana/ Diploma IV	150	154	165	178	190
		Magister	150	155	168	181	195
3.	III/c	Sarjana/ Diploma IV	200	214	237	261	285
		Magister	200	214	239	264	290
		Doktor	200	216	241	268	294
4.	III/d	Sarjana/ Diploma IV	300	309	332	356	380
		Magister	300	310	334	359	385
		Doktor	300	311	336	363	390
5.	IV/a	Sarjana/ Diploma IV	400	415	450	486	522
		Magister	400	416	453	490	527
		Doktor	400	418	456	494	532
6.	IV/b	Sarjana/ Diploma IV	550	558	593	629	665
		Magister	550	559	595	632	670
		Doktor	550	560	598	636	674

No	Gol. Ruang	Ijazah	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
7.	IV/c	Sarjana/ Diploma IV	700	710	731	765	798
		Magister	700	711	733	768	803
		Doktor	700	712	735	771	807

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.